

SISTEM ADAT PERKAWINAN DI DESA PARIT BARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

Notalia

Notalianotalia@gmail.com

Dengan dosen pembimbing:

Dr. Swis Tantoro, M.Si

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus .Bina Widya JL H.R Soebrantas Km.12.5 Simp. Baru Pekanbaru
28293.telp/fax 0761-6333277**

ABSTRAC

Indigenous is a variety of conditions or behaviors that should be implemented in social life. This study intends to determine the application of indigenous in Parit Baru communities, this study uses pupsize sampling technique which take an objects based on certain criteria or calculation, to collecting the data observation has done on the phenomena which appear in the customary system of research, interviews is doing a question and answer directly to the informant, the documentation is to collect all the information relating to the problems examined in the form of notes, photos and so forth. From the research found that indigenous which applied in peoples of Parit Baru was hampered which lead to changes in customs itself, which is of influence of technology, changes in the pattern of relationships and family.

Keywords: Indigenous and pupsize sampling

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek atau bagian dari adat kebudayaan dan menjadi tuntutan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT supaya berkembang biak dalam dunia. Di dalam suatu masyarakat sederhana maka tentulah budaya perkawinan sederhana pula, sempit dan tertutup, sebaliknya dalam masyarakat yang sudah modern maka budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Perayaan dan resepsi dalam perkawinan hanyalah salah satu cara untuk mengumumkan status baru itu.¹ Tujuan perkawinan dalam islam adalah sakinah yaitu terwujudnya ketenangan dan kelapangan jiwa, keluasaan hidup dan

kehidupan dan terpenuhi kebutuhan fitrah jasmani dan rohani seperti tercantum dalam firman Allah SWT(QS:30:21) Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang berfikir.²

B. Perumusan Masalah

1. Tahap dan Ritual apa saja yang mengalami perubahan di dalam sistem adat perkawinan di Desa Parit Baru ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan di dalam Perkawinan masyarakat Parit Baru ?

C. Tujuan Penelitian

¹ Paul B. Horton, Sosiologi, (Jakarta: Erlangga), Jilid 1, h. 270

² Awaluddin, ML (2009) Buku Ajar, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru

1. Ingin mengetahui makna-makna yang terkandung di setiap ritual adat yang di lakukan dalam pelaksanaan sistem hukum adat perkawinan masyarakat Parit Baru.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan adat perkawinan masyarakat Parit Baru.
3. Ingin mengetahui tata cara perkawinan di desa Parit baru.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut lagi hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum adat perkawinan.

E. Konsep Teoritis

Perkawinan melahirkan sebuah kelompok yang sangat penting dalam Masyarakat, terdiri dari pria dan perempuan yang mempunyai ikatan sebagai sepasang suami istri yang mempunyai ikatan sebagai sepasang suami istri yang mempunyai hubungan seksual dan anggota keluarga yang di akui oleh masyarakat serta memiliki hak dan kewajiban tertentu dan merupakan satu kesatuan norma dan tata cara yang di terimah untuk menyelesaikan berbagai tugas penting dalam masyarakat yang tidak lepas pengaruh budaya, pengalaman masa lalu, pengetahuan, kepercayaan terhadap suatu sistem dalam masyarakat.³

Norma di buat untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang telah di anggap baik. Agar norma di patuhi oleh semua orang warga masyarakat, maka norma di lengkapi dengan sanksi, sanksi adalah alat untuk menekan atau memaksa masyarakat

untuk mematuhi nilai-nilai yang telah di sepakati.

Berdasarkan hal tersebut norma dapat di bagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Cara (*usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dimana penyimpangan terhadap sesuatu tidak akan mengakibatkan hukuman berat, tetapi celaan dalam hubungan masyarakat.
2. Kebebasan (*folkways*) menunjuk pada perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama dan diapun ikut serta diterimah dalam masyarakat, apabila perbuatan itu tidak dilakukan maka hal tersebut dianggap sebagai suatu penyimpangan.
3. Tata kelakuan (*mores*) mencerminkan pihak-pihak yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara adat atau tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan suatu perbuatan dan di lain pihak melarang.
4. Adat istiadat (*custom*) dimana anggota suatu sistem sosial akan menerima sanksi, yang keras apabila melakukan pelanggaran.⁴

F. Penjelasan konsep

Menghindari terjadinya penafsiran yang berada dari beberapa istilah yang di gunakan dalam tulisan ini , perlu diberikan batasan-batasan mengenai konsep dan istilah-istilah yang di gunakan sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Yang berbentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis.
- b. Adat Perkawinan adalah sebuah aturan yang ada dalam masyarakat untuk mengatur masalah-masalah

³ Idianto Muin (2006) Sosiologi Jilid 3 Penerbit Erlangga. Jakarta

⁴ Soekanto Soerjono (1990) Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

yang berhubungan dengan tata cara perkawinan.

- c. Mengampuang adalah suatu acara yang di selenggarakan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai perempuan dan laki-laki di rumahnya masing-masing.

G. Metode penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berpenduduk 58021 jiwa, yang terbagi dalam 17 desa yaitu Tambang, Kuapan, Gobah, Teluk kenidai, Aur Sati, Padang Luas, Terantang, Kualu, Rimbo Panjang, Parit Baru, Kemang Indah, Kualu Nenas, Tarai Bangun, Sungai Pinang, Palung Raya, Pulau Permai, Balam Jaya.

Subyek dan Obyek penelitian

Mendapatkan informasi penulis akan memilih siapa orang yang bisa dimintai keterangan tentang data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai informan kunci. Obyek penelitian adalah masyarakat asli yang tinggal di Parit Baru dalam pemilihan obyek yang di gunakan adalah puposive sampling. Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu pasangan yang telah menikah, orang tua pengantin, Ninik Mamak, Alim ulama, orang yang di tuakan dan mak andam.

Teknik pengumpulan Data

Observasi

Dalam observasi ini, penelitu mengamati setiap fenomena yang terlihat dan terkait dalam penelitian sistem hukum adat perkawinan masyarakat dan pemberian sanksi pada pelanggaran hukum adat.

Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan kunci dan keluarga yang ditampilkan sebagai kasus dalam penelitian ini mengenai hukum adat perkawinan di Parit Baru.

Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini peneliti memperoleh data dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, agenda dan lain sebagainya.⁵

Jenis dan Sumber Data

Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan informan kunci mengenai pelaksanaan sistem adat perkawinan yang meliputi Tahap sebelum perkawinan, Tahap resepsi perkawinan, Tahap sesudah perkawinan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari lataratur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, serta di peroleh dari kantor pemerintah setempat dan instasi yang terkait lainnya yang bisa menunjang penelitian ini yaitu tinjauan sekilas tentang gambaran kecamatan Tambang, keadaan sosial ekonomi masyarakat Parit Baru dan hal yang di anggap perlu untuk menunjang penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan di peroleh melalui teknik pengumpulan data akan di sajikan secara deskrtif yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan tentang sistem adat perkawinan secara apa adanya dalam masyarakat dianalisa secermat mungkin.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak dan Lingkungan Alam

Kecamatan Tambang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Kampar yang terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah 46.670 Ha. Dimana batas wilayah kecamatan

⁵ Arikunto (2002). *Metode Penelitian Sosial*. Raja Wali.Jakarta

Tambang sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tapung, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Siak hulu, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Kampar Timur, Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tampan Pekanbaru.

Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tambang sebanyak 57.919 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 15.806 dengan penyebaran yang tidak merata.

Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian keadaan topografi wilayah mempengaruhi jenis pekerjaan responden dimana mayoritas pekerjaan responden adalah sebagai petani, pedagang, peternak dan PNS. Sedangkan yang minoritasnya adalah responden yang tidak bekerja tergolong ibu rumah tangga saja hanya mendapat penghasilan dari suami tiap bulanya.

Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat pendidikan responden dominan memiliki tamatan SD. Meskipun hanya tamatan SD responden sudah mengetahui sistem adat dalam masyarakatnya namun mereka tetap saja mengabaikan sistem tersebut.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Parit Baru mempunyai 5 suku yaitu Melayu, Domo, Piliang, Pitopang, Chaniago dimana masing-masing suku dipimpin oleh mamak suku.

Sistem Perkawinan Menurut adat Perkawinan di Desa Parit Baru

Perkawinan di Desa Parit Baru tidak melahirkan sebuah keluarga inti yang baru bagi suami istri namun mereka melahirkan generasi dan keturunan yang baru untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia sebab struktur sosial yang ada di Desa Parit Baru adalah sistem Matrilineal

atau mengikuti garis keturunan ibu dimana dalam sistem matrilineal ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anaknya, tempat yang sah adalah garis keturunan ibu dimana dia berfungsi sebagai anggota keluarga laki-laki dalam garis keturunan itu.

Bentuk-bentuk perkawinan di Desa Parit Baru

Berdasarkan hasil penelitian di Parit Baru terdapat 5 macam jenis perkawinan yaitu Perkawinan sesuku, Perkawinan gantung, perkawinan dibawah tangan, perkawinan pulang ke bako dan perkawinan yang ideal atau normal.

Upacara Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Parit Baru

Berdasarkan hasil penelitian di parit Baru ada beberapa macam bentuk rangkaian tahap dan ritual adat dalam sistem perkawinan yaitu Tahap Sebelum Perkawinan meliputi: mencari jodoh, meresek, berunding, meminang, pertunangan dan bermusyawarah. Tahap Resepsi perkawinan meliputi : Hantaran, akad nikah, menyembah, mandi bunga, dekorasi, malam berinai, khataman AL-quran, berendam, perang beras kunyit, basiacuang, bersanding. Tahap setelah perkawinan yaitu : Pulangan, menjalang, adat menetap.

Tahap dan Ritual Adat perkawinan di Desa Parit Baru yang Mengalami Perubahan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat mengalami kejadian-kejadian atau perubahan baik perubahan secara lambat atau secara cepat dalam masyarakat yang berakar dari hasil sosialisasi dilingkungan tempat tinggalnya baik dari individu maupun kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Perubahan masyarakat dari homogen ke heterogen dengan membandingkan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dimana masyarakat tradisional seluruh bagian-bagiannya sama sedangkan

masyarakat modern semua fungsi dan strukturnya tidak sama.⁶

Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita telah melakukan suatu perubahan baik perubahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang berdasarkan suatu rencana tertentu untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Masyarakat akan menutup mata dan telinga karena masyarakat takut dan sangat khawatir perubahan tersebut akan mempengaruhi anak kemenakannya, namun pada kenyataannya perubahan tidak dapat dihindari karena lembaga sosial yang dianggap sebagai pengontrol berjalannya nilai dan norma tidak mampu lagi memenuhi tuntutan dalam masyarakat yang makin kompleks dan tidak terbatas.

Salah satu cara untuk mengukur dan mengetahui perubahan dalam masyarakat yaitu dengan membandingkan rangkaian-rangkaian kehidupan pada masa lampau dengan kehidupan masa kini. Keakuratan dan subjektivitas dari kehidupan masa lampau merupakan salah hal yang sangat sulit untuk mengetahui kejadian dan fenomena yang terjadi pada masa lampau. apalagi peneliti lahir dan berkembang pada masa kini sehingga hal tersebut menjadi kendala peneliti untuk mengetahui kehidupan dimasa lampau maka untuk mengantisipasi hal tersebut peneliti melakukan metode-metode seperti wawancara yang sangat mendalam dengan beberapa narasumber yang dianggap mengetahui fenomena dan kehidupan dimasa lampau.

Salah satu cara untuk mengetahui perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam tata cara perkawinan di Desa Parit Baru yang diawali dengan tahap mencari jodoh sampai pada tahap adat

menetap dan menurut rangkaian adat masa kini dan masa lampau dimana setiap ritual adat banyak mengalami perubahan karena tidak sesuai lagi dengan aturan adat nenek moyang terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian tahap dan ritual adat yang mengalami perubahan adalah Tahap sebelum perkawinan, Tahap resepsi perkawinan, Tahap setelah perkawinan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Adat Perkawinan di Desa Parit Baru

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem adat perkawinan di Desa Parit Baru maka peneliti melakukan wawancara dengan responden bernama ibu Mery berumur 22 tahun mempunyai 1 orang anak di Desa Parit Baru. Berikut hasil wawancara peneliti kepada narasumber.

- Apakah saat melaksanakan pernikahan ibu masih menggunakan ritual dan tahap adat yang sesuai dengan sistem adat pada zaman nenek moyang terdahulu?

“ Tidak dek karena saya dari keluarga yang kurang mampu jadi saya tidak melakukan ritual adat seperti zaman nenek moyang terdahul, jangankan untuk melakukan ritual adat dengan melakukan berbagai kegiatan tahap adat tertentu untuk melaksanakan pesta yang sederhana saja sudah syukur dek, saya melaksanakan akad nikah di KUA dengan alasan disana lebih hemat biaya.” (Selasa 30 September 2014 pukul 15.00 wib).

Sementara di sisi lain pernyataan berdasarkan wawancara dengan salah satu orangtua dari responden yang bernama Ibu Heriati 70 tahun di Desa Parit Baru. Berikut hasil Wawancara peneliti kepada narasumber.

⁶ Sabarno Dwirianto (2013) Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori. Universitas Riau Pres.

- Apa tanggapan ibu terhadap perubahan yang terjadi pada sistem adat perkawinan yang ada di desa parit baru ini?

“ya harus mau bilang apa lagi karena memang zamannya begitu jadi kami selaku orangtua mau tidak mau harus mengikuti kemaun anak karena bagi mereka sudah zaman modren kayak gini jadi perkawinan itu harus modren pula untuk apa mempersulit kalau teknologi sudah canggih seperti sekarang ini.(Kamis 03 Oktober 2014 pukul 14.00wib)

Sementara di sisi lain pernyataan Ninik Mamak berdasarkan wawancara yang bernama Asan asari 65 tahun di Desa Parit Baru. Berikut hasil wawancara peneliti kepada narasumber.

- Apa tanggapan bapak selaku Ninik mamak melihat perubahan yang terjadi pada sistem adat tersebut?

“Sangat miris sekali ya nak dimana masyarakat yang dulu sangat kental dengan adat sekarang sudah berubah halauan dimana mereka mulai meninggalkan tahap dan ritual adat di setiap pelaksanaan pesta perkawinan anak kemenakan mereka saya lihat memang sudah banyak perubahan dan masyarakat pun sudah mulai meninggalkan ritual dan tahap demi tahap pelaksanaan sistem adat perkawinan mereka sudah berpatokan pada resepsi dan ritual adat budaya baru yang mereka anggap lebih bagus.(4 Oktober 2014 pukul 15.00 wib).

Berdasarkan pernyataan Alim ulama yang bernama Ongku kuniang 85 tahun, berikut hasil wawancara dengan narasumber.

- Apakah bapak selaku alim ulama melakukan sosialisasi tentang sistem adat di desa parit baru ini?

“ Saya selaku alim ulama dan kawan-kawanya yang lainnya ada melakukan sosialisasi tentang sistem

adat ini namun tidak terlalu diminati oleh masyarakat terutama anak-anak usia remaja mereka tidak peduli dengan apa yang kami sampaikan karena mereka beranggapan bahwa sistem adat yang lama sudah kuno dan perlu pembaharuan lagi.(6 Oktober 2014 pukul 14.00).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mak andam yang bernama Sidar 43 tahun di Desa Parit Baru berikut hasil wawancara dengan narasumber.

- Apakah pengantin yang ibu rias selama ini masih melakukan ritual adat sebelum berandam?

“selama 5 tahun terakhir saya bekerja sebagai perias pengantin tidak ada lagi saya temui calon pengantin yang melakukan ritual adat sebelum melaksanakan proses berandam dimana mereka hanya melakukan ritual malam berinai saja tapi ritual lainnya tidak ada kecuali mereka melakukan perawatan diri di salon-salon kecantikan saja yang sekarang sudah banyak kita jumpai dimana-mana.(8 Oktober 2014 pukul 10 wib).

Dalam hal ini responden yang sama sekali tidak ada melakukan ritual dan tahap adat kecuali proses ijab kabul saja di KUA yang berasumsi bahwa untuk apa menggunakan sistem adat untuk melakukan resepsi pernikahan kalau dengan ijab kabul di KUA saja sudah sah untuk berkumpul satu rumah dengan suami. Hal inidi perkuat oleh pernyataan berdasarkan wawancara dengan responden bernama ibu Miyu 50 tahun, berikut hasil wawancara dengan narasumber.

- Mengapa ibu tidak melakukan ritual adat pada saat pernikahan ibu?

“Begini ya nak bukan saya tidak mampu untuk melakukan pesta yang besar itu tapi saya malas saja kenapa tidak untuk apa saya

melakukan pesta besar-besar dan melaksanakan ritual adat yang begitu rumit itu kalau ujung-ujungnya saya gagal menjaga keutuhan rumah tangga saya sendiri. (10 Oktober 2014 pukul 14 wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang narasumber peneliti dapat menyimpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sistem adat di masyarakat parit baru yaitu sebagai berikut.

Faktor Perubahan Pola Prilaku dalam pergaulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam melihat apakah faktor pola prilaku dalam pergaulan cukup berpengaruh terhadap perubahan sistem adat di masyarakat Parit Baru bagi setiap responden. Dimana modernisasi dan globalisasi cukup v menciptakan kehidupan yang kompleks di Desa Parit Baru keadaan inilah yang menyebabkan perubahan sistem adat di desa parit baru yang selama ini di pertahankan dengan semakin deras nya arus modernisasi dan globalisasi maka sistem adat di Parit Baru lambat laun mulai mengalami perubahan karena terpengaruh oleh corak kebudayaan asing, dimana hal ini di tandai dengan respon responden yang menjawab bahwa faktor perubahan pola prilaku dalam pergaulan menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan, jika di lakukan analisa tabel tentang perubahan tentang pola prilaku dalam pergaulan maka di peroleh informasi bahwa responden yang mengatakan faktor perubahan pola prilaku dalam pergaulan mempengaruhi masyarakat sehingga di jelaskan pengaruh perubahan pola dalam pergaulan ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Faktor keluarga

Berdasarkan hasil penelitian sejauh mana pengaruh keluarga terhadap perubahan sistem adat perkawinan dijelaskan bahwa faktor keluarga

ternyata sangat mendominasi dari beberapa faktor-faktor yang lain dimana dalam penelitian ini ternyata masih banyak responden yang beranggapan bahwa keluarga penentu segalanya.

Faktor keluarga pada saat ini lebih menonjol bahwa ternyata masih ada anggapan bahwa keluarga penentu segala dan masih terkonsep dalam fikiran masyarakat. Jika dilakukan perbandingan dengan tabel maka responden yang mengatakan bahwa faktor keluarga mempengaruhi terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat.

Faktor Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian dalam melihat responden yang menyatakan faktor teknologi sangat berpengaruh dan menjadi salah satu alasan terjadinya perubahan sistem adat perkawinan, faktor teknologi sama-sama cukup mendominasi dengan faktor budaya sebelumnya. Hal ini dikarenakan hampir 90% dari responden yang mengatakan teknologi penyebab terjadinya perubahan sistem adat perkawinan di masyarakat Parit Baru. Responden sudah terpengaruh oleh kecanggihan teknologi yang menawarkan berbagai macam produk dan kemudahan lain yang akan memudahkan semua pekerjaan, urusan para responden.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pengaruh teknologi sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dimana dominannya responden lebih tertarik terhadap kecanggihan teknologi.

Penutup

Kesimpulan

1. Sistem adat perkawinan masyarakat Parit Baru hampir sama dengan sistem adat yang ada di minangkabau hanya caranya saja yang berbeda.
2. Perubahan yang terjadi di sebabkan karena faktor dari luar faktor yang

di sebabkan oleh kebudayaan asing dan faktor dari dalam yaitu perubahan itu disebabkan oleh masyarakat Parit Baru itu sendiri yang menginginkan perubahan itu terjadi.

3. Dalam sistem adat perkawinan masyarakat Parit Baru di kenal dengan namanya tahap sebelum perkawinan, tahap resepsi perkawinan, tahap setelah perkawinan yang mulai tersentuh oleh perubahan.
4. Terdapat pro dan kontra antara kaum muda dan kaum tua dalam hal menerima perubahan sistem adat tersebut.
5. Dalam pelaksanaan pesta perkawinan keluarga menjadi hal utama dalam pelaksanaan resepsi perkawinan
6. Masyarakat Parit Baru mulai meninggalkan alat musik tradisional dalam pesta perkawinan.

Saran

1. Saran peneliti di harapkan untuk responden Hendaknya para toko adat di Parit Baru mengadakan sosialisasi tentang sistem adat yang ada di Parit Baru tersebut kepada remaja sebagai penerus adat di desa
2. Saran peneliti di harapkan untuk responden atau Masyarakat tetap senantiasa melaksanakan berbagai macam ritual-ritual adat yang ada sehingga generasi selanjutnya tahu mengenai sistem dan ritual adat di Parit Baru.
3. Saran peneliti di harapkan untuk responden Membuat balai Adat di Desa Parit dan menjadikan sebagai tempat buku bacaan tentang sistem adat di Parit Baru.
4. Saran peneliti untuk responden jangan pernah melupakan alat-alat musik tradisional dengan begitu mudahnya namun tetap menjaga kelestariannya.

5. Saran peneliti di harapkan untuk responden masyarakat harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam memelihara kelestarian adat setempat.
6. Saran peneliti untuk responden sebaiknya membuat buku-buku tentang sistem adat di Parit Baru.

Daftar Pustaka

- A.A Navis, 1984. *Alam Takambang Menjadi Guru*, PT Sumber Widya. Jakarta
- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. PT Bumi Aksara Jakarta
- Arikunto.2002. *Metode Penelitian Sosial*. Raja Wali. Jakarta
- Awaluddin, ML.2009. *Buku Ajar, Pendidikan Agama Islam di perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan pendidikan Universitas Riau*. Pekanbaru
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bandung
- Horton. L. Paull Hunt L. Chester.1984. *Sosiologi, Erlangga Jilid 1* Jakarta
- Horton. L. Paul Hunt L. Chester. 1984. *Sosiologi, Erlangga Jilid 11* Jakarta
- Idianto Muin.2006. *Sosiologi Jilid 3* Penerbit Erlangga. Jakarta
- Jefta Leibo.1995. *Sosiologi Pedesaan*. Andi Offset, Yogyakarta
- Jhonson, Doyle.P.1986. *Teori Sosiologi klasik dan Modren 2*. Rajawali Press Jakarta
- Jhonson, Doyle.P.1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modren*, terjemahan Robert M.Z Lawang dari judul asli “ *Sociologi Theory Classical Founders and Conterporary Perspectives*” (Jhon Wiley & Sons Inc)
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*. Penerbit CV Raja Wali. Jakarta
- Koentjaraningrat . 2003. *Pengantar Antropologi*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Moeleong. 2007. *Penelitian Jumlah penduduk indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nasikun.2003. *Sistem Sosial Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta

Robert Merton. 1986. *Teori Sosial dan Budaya*, New York, Free Press

Salvicion Ara Celis.1998. *Peran Keluarga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sabarno Dwirianto.2013.*Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. Universitas Riau Pres.

Sobur,Alex.2009. *Semiotika Komunikasi*. PT Remaja Rosdkarya. Bandung

Soekanto, Soerjono.1990. *Sosilogi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Soermano Dkk.2006. *Sosiologi 1*. Yudhistira. Jakarta

Sunarto Kumanto.2002. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. CV. Pusta Setia. Bandung

UU. Hamidi.1997. *Kebudayaan Sebagai Amanah*,UIR Press

Zuhroh.2007. *Dinamika Sosiologi 11* .PT Widya Duta Grafika. Surakarta

Zulkarnain.1995. *Budaya Alam Minangkabau*, Bukit Tinggi. Usaha Iklhas

Sumber lain:

Gusriati.2004. *Tata Cara Perkawinan Masyarakat Cerenti*. Skripsi, Unri, Sosiologi Fisipol

Http: w.w.w. wikipedia.com (Kamis 16 Oktober 2014 pukul 16.00 wib)

Susi Evi susanti.2009. *Perkawinan di Usia Muda di Desa Pulau Panjang*. Skripsi Unri, Sosiologi, Fisipol

UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wenny Suzaifina. 2013.*Perkawinan Sesuku di Desa Sawah*, Skripsi, Sosiologi, Fisipol

W.W.W. *Budaya Melayu Riau.com*(Kamis 16 Oktober 2014 pukul 16.18 wib)